



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiana als Diana Binti M. Aini;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /7 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damanhuri II Rt. 29 Kelurahan Mugirejo
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wasti, S.H., M.H. dan Rekan dari LKBH Widyagama Mahakam Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANA Als. DIANA Binti. M. AINI bersalah melakukan tindak Pidana **"Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIANA Als. DIANA Binti. M. AINI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram Netto;
 - 1 (satu) potongan lakban dibalut tisu pembungkus sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya serta penuntut umum tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa MARDIANA Als. DIANA Binti. M. AINI pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, yang bertempat di Jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas laporan tersebut saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm) Bersama tim melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dengan mendatangi rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm) mendapati saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) yang merupakan adik kandung terdakwa yang sedang berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI (DPO), tidak berapa lama terdakwa keluar dari kamar yang kemudian terhadap terdakwa ditanyakan perihal narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) tersebut, dimana terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa, kemudian di ambil oleh saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan, dimana terdakwa mengetahui hal tersebut namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian dikarenakan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu ruoiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor : 016/10825/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.01.22.23 tanggal 27 Januari 2022, barang bukti nomor : 017LBN2022 mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARDIANA Als. DIANA Binti. M. AINI pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, yang bertempat di Jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **"Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu- sabu",

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kota Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm) Bersama tim melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dengan mendatangi rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm) mendapati saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) yang merupakan adik kandung terdakwa yang sedang berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu- sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI (DPO), tidak berapa lama terdakwa keluar dari kamar yang kemudian terhadap terdakwa ditanyakan perihal narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) tersebut, dimana terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu- sabu tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa, kemudian di ambil oleh saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan, dimana terdakwa mengetahui hal tersebut namun terdakwa tidak melaporkannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian dikarenakan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor : 016/10825/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.01.22.23 tanggal 27 Januari 2022, barang bukti nomor : 017LBN2022 mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu- sabu dikarenakan terdakwa merasa tidak tega terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM;
 - Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu- sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI (DPO);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa, kemudian di ambil oleh saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan, dimana terdakwa mengetahui hal tersebut namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian dikarenakan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu- sabu dikarenakan terdakwa merasa tidak tega terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa;
- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

2. Saksi BHENY INDARPOJO, S.H. Bin. PONIDI (Alm);

- Bahwa saksi bersama saksi EDY SANTOSO, S.H. Bin. CHOIRUL ANAM beserta Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda karena perkara Narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu- sabu dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI (DPO);

- Bahwa narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa, kemudian di ambil oleh saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan, dimana terdakwa mengetahui hal tersebut namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian dikarenakan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu- sabu dikarenakan terdakwa merasa tidak tega terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak BNN Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Bersama saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah);
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu- sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), tidak berapa lama terdakwa keluar dari kamar yang kemudian terhadap terdakwa ditanyakan perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) tersebut, dimana terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu- sabu tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu- sabu dikarenakan terdakwa merasa tidak tega terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram Netto;
- 1 (satu) potongan lakban dibalut tisu pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak BNN Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Bersama saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah);

- Bahwa benar atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu- sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI (DPO), tidak berapa lama terdakwa keluar dari kamar yang kemudian terhadap terdakwa ditanyakan perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) tersebut, dimana terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu- sabu tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu- sabu dikarenakan terdakwa merasa tidak tega terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M, AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian Unsur **Setiap Orang** merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa Mardiana als Diana Binti M. Aini** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pihak BNN Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di jalan Damanhuri 2 Gang Permata Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Bersama saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto di tangan kanan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah), kemudian ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu - sabu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit handphone Nokia yang digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap Sdr. GUSTI (DPO), tidak berapa lama terdakwa keluar dari kamar yang kemudian terhadap terdakwa ditanyakan perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) tersebut, dimana terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram Netto tersebut benar milik Sdr. GUSTI (DPO) yang merupakan anak kandung terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam lemari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa, sehingga terdakwa tidak tega untuk melaporkannya, terdakwa juga sering diberikan uang oleh Sdr. GUSTI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dikarenakan terdakwa merasa tidak tega terhadap saksi HENDRA SAPOLI Als. HENDRA Bin. M. AINI (berkas terpisah) merupakan adik kandung terdakwa dan Sdr. GUSTI (DPO) merupakan anak kandung terdakwa;

Dengan demikian unsur Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram Netto;
- 1 (satu) potongan lakban dibalut tisu pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANA Als. DIANA Binti. M. AINI bersalah melakukan tindak Pidana **"Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIANA Als. DIANA Binti. M. AINI dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram Netto;
 - 1 (satu) potongan lakban dibalut tisu pembungkus sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Wasti, S.H., M.H. dan Rekan dari LKBH Pusaka Samarinda, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Smr